



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zaenul Wardi als Jaya bin Azhari;**
2. Tempat lahir : Bual (Nusa Tenggara Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bual, RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat/Jalan Belibis, RT. 004, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 hingga tanggal 15 Juni 2022, kemudian peangkapan tersebut diperpanjang pada tanggal 15 Juni hingga 18 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fath, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren, RT 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tanggal 31 Oktober 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **Zaenul Wardi als Jaya bin Azhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) unit handphone android warna biru merek "VIVO";
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **ZAENUL WARDI Als JAYA Bin AZHARI** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 08.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 19.30 Wita, Saksi JONI membeli barang sabu dari Sdr. IQBAL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang selanjutnya Saksi JONI membawa barang pulang dan Saksi JONI membaginya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk



menjadi 5 bungkus ukuran kecil, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 08.40 Wita Saksi JONI menemui Terdakwa di dapur rumah Saksi JONI kemudian menyerahkan 2 (dua) dari 5 (lima) bungkus tersebut bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyanggupi dan menerima sabu milik Saksi JONI, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kedalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan memperbaiki motor.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni Sekira Pukul 12.30 Wita Saksi RACHMAD, Saksi NOPRANTO yang merupakan Petugas Kepolisian mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel yang beralamatkan di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sering dilakukan Transaksi jual beli sabu kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi RACHMAD dan Saksi NOPRANTO mendatangi bengkel tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan didalam kantong celanan pendek sebelah kanan bagian depan yang digunkan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang sabu tersebut didapatkan dari Saksi JONI dan akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa dalam **melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak ada memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. –
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Nunukan berdasarkan Surat Nomor B/104/VI/2022/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2022, dengan hasil penimbangan total berat Netto $\pm 0,22$ (Nol



Dua Dua) gram, dan telah disisihkan dengan berat Netto $\pm 0,034$ (Nol koma nol tiga empat) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 05320/NNF/2022 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim Pada Selasa Tanggal 28 Juni 2022, berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,034 (Nol koma nol tiga empat) gram diberi Nomor Barang Bukti 11146/2022/NNF milik **ZAENUL WARDI Als JAYA Bin AZHARI** adalah benar (+) Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa **ZAENUL WARDI Als JAYA Bin AZHARI** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 08.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 19.30 Wita, Saksi JONI membeli barang sabu dari Sdr. IQBAL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang selanjutnya Saksi JONI membawa barang pulang dan Saksi JONI membaginya menjadi 5 bungkus ukuran kecil, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 08.40 Wita Saksi JONI menemui Terdakwa di dapur rumah Saksi JONI dan menyerahkan 2 (dua) dari 5 (lima)



bungkus tersebut bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyanggupi dan menerima sabu milik Saksi JONI, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kedalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan memperbaiki motor.

- Bahwa pada Hari minggu tanggal 12 Juni Sekira Pukul 12.30 Wita Saksi RACHMAD, Saksi NOPRANTO yang merupakan Petugas Kepolisian mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel yang beralamatkan di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sering dilakukan Transaksi jual beli sabu kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi RACHMAD dan Saksi NOPRANTO mendatangi bengkel tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan didalam kantong celanan pendek sebelah kanan bagian depan yang digunkan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang sabu tersebut didapatkan dari Saksi JONI dan akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa dalam **melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Nunukan berdasarkan Surat Nomor B/104/VI/2022/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2022, dengan hasil penimbangan total berat Netto $\pm 0,22$ (Nol Dua Dua) gram, dan telah disisihkan dengan berat Netto $\pm 0,034$ (Nol koma nol tiga empat) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 05320/NNF/2022 yang diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KabiLabfor Polda Jatim Pada Selasa Tanggal 28 Juni 2022, berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,034 (Nol koma nol tiga empat) gram diberi Nomor Barang Bukti 11146/2022/NNF milik **ZAENUL WARDI Als JAYA Bin AZHARI** adalah benar (+) Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nopranto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Sebukut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Joni Pornapayit sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Joni Pornapayit ditangkap pada hari Minggu, tanggal Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WITA, di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan badan saksi Joni Pornapayit, serta rumah tempat tinggal saksi Joni Pornapayit, sehingga Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri saksi Joni Pornapayit dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit, sedangkan dari Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri saksi Joni Pornapayit dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit, serta 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana Terdakwa merupakan sabu milik saksi Joni Pornapayit;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang ditemukan di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit dibuang oleh saksi Joni Pornapayit setelah saksi Joni Pornapayit mengetahui kedatangan Polisi;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa diberikan oleh saksi Joni Pornapayit kepada Terdakwa pada Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 09.30 WITA, di ruang dapur rumah kediaman saksi Joni Pornapayit yang beralamat di Jalan SP 2 Desa Makmur, Kecamatan Tuli Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Joni Pornapayit membeli 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu dari Iqbal Maulana Yusuf dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Iqbal Maulana Yusuf di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kemudian saksi Joni Pornapayit membagi isi 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu tersebut ke dalam beberapa bungkus plastic berukuran kecil;
- Bahwa saksi Joni Pornapayit menyuruh Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp300.000,00 per bungkus;
- Bahwa berat netto 2 (dua) bungkus sabu yang ditemukan dari saksi Joni Pornapayit adalah 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram, sedangkan 2 (dua) bungkus sabu yang ditemukan dari Terdakwa berat netto nya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Joni Pornapayit tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, sedangkan saksi Joni Pornapayit bekerja sebagai Buruh Tani;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram; Seperangkat alat hisap sabu (Bong); 1 (satu) unit handphone android warna biru merek "VIVO"; 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rachmad Putra Sumitra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Sebuku telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Joni Pornapayit sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Joni Pornapayit ditangkap pada hari Minggu, tanggal Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WITA, di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan badan saksi Joni Pornapayit, serta rumah tempat tinggal saksi Joni Pornapayit, sehingga Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri saksi Joni Pornapayit dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit, sedangkan dari Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri saksi Joni Pornapayit dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit, serta 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana Terdakwa merupakan sabu milik saksi Joni Pornapayit;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang ditemukan di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit dibuang oleh saksi Joni Pornapayit setelah saksi Joni Pornapayit mengetahui kedatangan Polisi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa diberikan oleh saksi Joni Pornapayit kepada Terdakwa pada Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 09.30 WITA, di ruang dapur rumah kediaman saksi Joni Pornapayit yang beralamat di Jalan SP 2 Desa Makmur, Kecamatan Tuli Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Joni Pornapayit membeli 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu dari Iqbal Maulana Yusuf dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Iqbal Maulana Yusuf di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kemudian saksi Joni Pornapayit membagi isi 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu tersebut ke dalam beberapa bungkus plastic berukuran kecil;
- Bahwa saksi Joni Pornapayit menyuruh Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp300.000,00 per bungkus;
- Bahwa berat nettto 2 (dua) bungkus sabu yang ditemukan dari saksi Joni Pornapayit adalah 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram, sedangkan 2 (dua) bungkus sabu yang ditemukan dari Terdakwa berat netttonya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Joni Pornapayit tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, sedangkan saksi Joni Pornapayit bekerja sebagai Buruh Tani;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram; Seperangkat alat hisap sabu (Bong); 1 (satu) unit handphone android warna biru merek "VIVO"; 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Joni Pornapayit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, beberapa Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan badan Saksi, serta rumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri Saksi dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel Saksi, sedangkan dari Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri Saksi dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel Saksi, serta 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana Terdakwa merupakan sabu milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang ditemukan Polisi di halaman bengkel Saksi dibuang oleh Saksi setelah Saksi mengetahui kedatangan Polisi;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu yang ditemukan Polisi dari kantong celana Terdakwa diberikan Saksi kepada Terdakwa pada Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 09.30 WITA, di ruang dapur rumah kediaman Saksi, yang beralamat di Jalan SP 2 Desa Makmur, Kecamatan Tuli Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 per bungkus;
- Bahwa Saksi tidak memberikan maupun menjanjikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memperoleh imbalan berupa sabu dari Saksi secara gratis untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Iqbal Maulana Yusuf di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, saksi Joni Pornapayit menyuruh saksi Iqbal untuk membeli 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic transparan ukuran sedang berisi sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah saksi Iqbal di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, saksi Iqbal menyerahkan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang sebelumnya dipesan Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu kepada saksi Iqbal sebagai imbalan atas peran saksi Iqbal yang telah membantu Saksi untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian setelah Saksi pulang dari rumah saksi Iqbal dan tiba di rumah Saksi, lalu Saksi membagi isi 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu tersebut ke dalam beberapa bungkus plastic berukuran kecil;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Tani ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram; Seperangkat alat hisap sabu (Bong); 1 (satu) unit handphone android warna biru merek "VIVO"; 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Joni Pornapayit ditangkap pada hari Minggu, tanggal Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, beberapa Polisi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan badan saksi Joni Pornapayit, serta rumah tempat tinggal saksi Joni Pornapayit, sehingga Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri saksi Joni Pornapayit dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri saksi Joni Pornapayit dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit, serta 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana Terdakwa merupakan sabu milik saksi Joni Pornapayit;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang ditemukan Polisi di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit dibuang oleh saksi Joni Pornapayit setelah saksi Joni Pornapayit mengetahui kedatangan Polisi;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu yang ditemukan Polisi dari kantong celana Terdakwa diberikan saksi Joni Pornapayit kepada Terdakwa pada Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 09.30 WITA, di ruang dapur rumah kediaman saksi Joni Pornapayit yang beralamat di Jalan SP 2 Desa Makmur, Kecamatan Tuli Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Joni Pornapayit menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu dengan harga Rp300.000,00 per bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan maupun dijanjikan imbalan berupa uang dari saksi Joni Pornapayit, akan tetapi Terdakwa memperoleh imbalan berupa sabu dari saksi Joni Pornapayit untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Tani ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram; Seperangkat alat hisap sabu (Bong); 1 (satu) unit handphone android warna biru merek "VIVO"; 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 05320/NNF/2022, tertanggal 28 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 11146/2022/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, atas nama Zaenul Wardi als Jaya bin Azhari adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 14 Juni 2022, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram dari barang bukti netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 April 2022, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
3. 1 (satu) unit handphone android warna biru merek "VIVO";
4. 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Joni Pornapayit ditangkap pada hari Minggu, tanggal Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SP 2, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri saksi Joni Pornapayit dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit, sedangkan dari Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu di kantong celana Terdakwa, yang mana semua sabu tersebut adalah milik saksi Joni Pornapayit;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang ditemukan Polisi di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit dibuang oleh saksi Joni Pornapayit setelah saksi Joni Pornapayit mengetahui kedatangan Polisi;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 09.30 WITA, di ruang dapur rumah kediaman saksi Joni Pornapayit yang beralamat di Jalan SP 2 Desa Makmur, Kecamatan Tuli Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi Joni Pornapayit memberikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus, yang kemudian sabu tersebut ditemukan Polisi dari kantong celana Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Iqbal Maulana Yusuf di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, saksi Joni Pornapayit menyuruh saksi Iqbal untuk membeli 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah saksi Iqbal di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, saksi Iqbal menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu kepada saksi Joni Pornapayit;
- Bahwa benar kemudian setelah saksi Joni Pornapayit pulang dari rumah saksi Iqbal dan tiba di rumah saksi Joni Pornapayit, lalu saksi Joni Pornapayit membagi isi 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu tersebut ke dalam beberapa bungkus plastic berukuran kecil;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Joni Pornapayit memberikan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu kepada saksi Iqbal sebagai imbalan atas peran saksi Iqbal yang telah membantu saksi Joni Pornapayit untuk membeli sabu;
- Bahwa benar saksi Joni Pornapayit tidak memberikan maupun menjanjikan imbalan berupa uang kepada saksi Zaenul, akan tetapi saksi Zaenul memperoleh imbalan berupa sabu dari saksi Joni Pornapayit untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 April 2022, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan kecil warna transparan yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 14 Juni 2022, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram dari barang bukti netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang berisi sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 05320/NNF/2022, tertanggal 28 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 11146/2022/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, atas nama Zaenul Wardi als Jaya bin Azhari adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram; Seperangkat alat hisap sabu (Bong); 1 (satu) unit handphone android warna biru merek "VIVO"; 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk



(satu) buah celana kain pendek warna hitam merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Zaenul Wardi als Jaya bin Azhari** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Joni Pornapayit ditangkap pada hari Minggu, tanggal Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SP 2, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu dari kepalan tangan kiri saksi Joni Pornapayit dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit, sedangkan dari Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu di kantong celana Terdakwa, yang mana semua sabu tersebut adalah milik saksi Joni Pornapayit;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang ditemukan Polisi di halaman bengkel saksi Joni Pornapayit dibuang oleh saksi Joni Pornapayit setelah saksi Joni Pornapayit mengetahui kedatangan Polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 09.30 WITA, di ruang dapur rumah kediaman saksi Joni Pornapayit yang beralamat di Jalan SP 2 Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi Joni Pornapayit memberikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus, yang kemudian sabu tersebut ditemukan Polisi dari kantong celana Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Iqbal Maulana Yusuf di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, saksi Joni Pornapayit menyuruh saksi Iqbal untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah saksi Iqbal di Jalan Nanas SP 1, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, saksi Iqbal menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu kepada saksi Joni Pornapayit;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Joni Pornapayit pulang dari rumah saksi Iqbal dan tiba di rumah saksi Joni Pornapayit, lalu saksi Joni

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornapayit membagi isi 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu tersebut ke dalam beberapa bungkus plastic berukuran kecil;

Menimbang, bahwa saksi Joni Pornapayit memberikan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu kepada saksi Iqbal sebagai imbalan atas peran saksi Iqbal yang telah membantu saksi Joni Pornapayit untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa saksi Joni Pornapayit tidak memberikan maupun menjanjikan imbalan berupa uang kepada saksi Zaenul, akan tetapi saksi Zaenul memperoleh imbalan berupa sabu dari saksi Joni Pornapayit untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 April 2022, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 14 Juni 2022, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram dari barang bukti netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang berisi sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 05320/NNF/2022, tertanggal 28 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 11146/2022/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, atas nama Zaenul Wardi als Jaya bin Azhari adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk



dari kantong celana Terdakwa adalah sabu milik saksi Joni Pornapayit yang diberikan oleh saksi Joni Pornapayit untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori *menerima sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, serta karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menerima sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menerima sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak menerima sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan*".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan



perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram; Seperangkat alat hisap sabu (Bong); 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone android warna biru merek "VIVO", oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Zaenul Wardi als Jaya bin Azhari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android warna biru merek "VIVO";

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Ricky Rangkuti, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Nnk